

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEMBANTUAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP  
ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MANTANG GEMILAR**

**B011181117**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln)**

**OLEH :**

**Mantang Gemilar  
B011181117**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO.1/PID.SUS-ANAK/2022/PN BLN)**


Disusun dan Diajukan Oleh

**MANTANG GEMILAR**  
B011181117

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Tanggal 14 Desember 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat Kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA  
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivania, S.H., M.H  
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Mantang Gemilar

Nim : B011181117

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pembantuan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln))

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


**Pembimbing Utama**



Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA  
NIP. 196207111987031001

Makassar, 2023

**Pembimbing Pendamping**



Dr., Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H  
NIP. 199110162020053001

# PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MANTANG GEMILAR
N I M	: B011181117
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MANTANG GEMILAR  
Nomor Pokok : B011181117  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEMBANTUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN  
Bln)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 22 November 2023

Yang membuat Pernyataan,



MANTANG GEMILAR

## ABSTRAK

**MANTANG GEMILAR (B011181117)**, dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pembantuan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln).*” Di bawah bimbingan **Said Karim** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pembantuan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pembantuan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). tindak pidana kualifikasi pembantuan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak, diatur di dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Perlindungan anak, jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan dikualifikasikan sebagai jenis delik materiil. 2). Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan juga telah tepat mengingat terpenuhinya semua unsur yang didakwakan dan memberikan hukuman atau vonis yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa mengingat statusnya sebagai anak dan peran dalam hal pembantuan.

Kata Kunci: Anak; Kekerasan Mengakibatkan Kematian; Pembantuan

## **ABSTRACT**

**MANTANG GEMILAR (B011181117)**, with the title “*Review of Criminal Law Against Assistance of Acts of Violence Against Children Resulting in Death (Study of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln).*” Under the guidance of **Said Karim** and **Syarif Saddam Rivanie**.

*This study aims to determine the qualifications of assisting a violent crime resulting in death committed by a child and to analyze the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions on children who commit the crime of assisting abuse resulting in death which is carried out jointly by children in Decision No. 1/Pid.Sus-Children/2022/PN bln.*

*The type of research used is normative legal research with statutory and case approaches. The legal material used consists of laws and regulations, law books, journals, views of experts (doctrine), and results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.*

*The results of this research show that 1). The qualifying crime of assisting a crime of violence resulting in death committed by a child is regulated in Article 80 paragraph (3) of the Child Protection Law, in conjunction with Article 56 2nd of the Criminal Code and is qualified as a type of material offense. 2). The judge's legal considerations in handing down the decision were also appropriate considering that all the elements of the charge were fulfilled and giving a sentence or sentence that was lighter than the demands put forward by the prosecutor considering his status as a child and his role in terms of assistance.*

*Keywords: assistance; children; Violence results in death*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pembantuan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln).”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda DG. Tompo dan Ibundah Hasbiah, serta saudara penulis Hasna, Hasni dan Hasrul yang senantiasa menjadi kakak yang mendidik serta memberi motivasi kepada penulis, pesan juga untuk adik-adik penulis Agung, Mira, Yusuf, Hatta, Dedi, Adi, Deni, Meri, Yusran, chandra dan karmila untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan jangan lupa menjadi manusia yang beragama dan berilmu, karena tanpa agama kita akan tersesat dan tanpa ilmu kita tidak akan berkembang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H.,M.Si.,CLA selaku Pembimbing Utama dan dan Dr., Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr.Abd. Asis , S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Teruntuk Organisasi yang diikuti oleh penulis yaitu KKMB, LP2KI dan LeDHaK ucapan terimakasih karena telah menerima penulis ditengah-tengah kalian, menjadi keluarga kedua bagi penulis dan ucapan syukur karena bisa mengenal orang-orang didalamnya.

8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan doanya, baik itu material maupun immaterial, semoga Allah SWT. senantiasa membalas semua kebaikan, dan memudahkan urusan kalian.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Desember 2023

**Mantang Gemilar**  
**Penulis**

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	1
LEMBAR PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	3
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	4
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	5
ABSTRAK .....	6
ABSTRACT .....	7
KATA PENGANTAR .....	8
DAFTAR ISI.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis .....	9
2. Kegunaan Praktis .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber bahan hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Tindak Pidana.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
<b>B. Penyertaan .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Penyertaan.....	22
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	23
<b>C. Penganiayaan .....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Penganiayaan .....	31
2. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	31
3. Jenis-Jenis Penganiayaan Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak <sup>33</sup>	
<b>D. Tinjauan Umum Terhadap Anak.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Anak .....	34
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	37
3. Jenis Sanksi Terhadap Anak .....	38
<b>b. Sanksi Terhadap Anak Berdasarkan SPPA.....</b>	<b>40</b>
a) Pidana Pokok.....	40
b) Pidana Tambahan.....	43
c) Pidana lain .....	43
4. Sanksi Pidana Penganiayaan Oleh Anak .....	43
<b>E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pembantuan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana.....</b>	<b>45</b>
Pasal 351.....	47
Pasal 353.....	48
Pasal 354.....	48

Pasal 355.....	48
Pasal 351 ayat (3) .....	48
Pasal 353 ayat (3) .....	49
Pasal 354 ayat (2) .....	49
Pasal 355 ayat (2) .....	49
Pasal 56 ayat (2) .....	50
<b>BAB III .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....</b>	<b>53</b>
1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis .....	55
2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	58
<b>B. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....</b>	<b>60</b>
<b>C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pembantuan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian .....</b>	<b>62</b>
1. Posisi Kasus.....	63
2. Dakwaan .....	64
3. Keterangan Terdakwa di Persidangan .....	65
4. Tuntutan.....	66
5. Amar Putusan.....	68
6. Analisis Penulis.....	69
1) Setiap Orang.....	71
2) Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Anak Mati;72	
3) Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>79</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>SKRIPSI.....</b>	<b>81</b>
<b>JURNAL .....</b>	<b>82</b>
<b>KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>83</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Menghadapi perkara atau kasus yang melibatkan anak yang diduga dan terbukti melakukan suatu tindak pidana, orang tua, dan masyarakat sekelilingnya termasuk negara seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku.

Negara menjamin tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) yakni :

- (1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

- (2) “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) tersebut tidak menjadi menjadi pembenaran dalam perbuatan anak yang terlibat atau pelaku dalam tindak pidana. Ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan anak tersebut menjadi dasar bahwa perlu kehati-hatian dan pertimbangan hukum yang matang dalam memutus kasus anak.

Dalam ketentuan tindak pidana yang melibatkan anak, terdapat ketentuan hukum dan pengaturan yang eksklusif melalui Sistem Peradilan Anak yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA. Ketentuan yang diatur dalam UU SPPA berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yakni sebagai berikut :

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.”

Lebih lanjut anak yang menjadi terduga atau pelaku atau terpidana dalam tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yakni :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Terobosan yang ingin diwujudkan dalam UU SPPA ini yakni terkait upaya pelaksanaan keadilan restoratif. Berdasarkan ketentuan yang diatur hal ini menjadi menarik apabila kita menilik salah satu putusan pidana yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln. Pada putusan ini Pengadilan Batu Licin Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (Tahun) dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKA Martapura dengan dasar “Membantu melakukan kekerasan kepada anak yang mengakibatkan anak mati.”

bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Anak dan saksi I dengan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 00.00 wita Anak berangkat dari rumahnya bersama saksi I menggunakan sepeda motor milik Saudara Agus yang dipinjam oleh Anak hendak jalan jalan kemudian sekitar jam 01.00 Anak dan saksi I menuju ke Cafe Bilyar 88 dan melihat permainan bilyar disana, selanjutnya sekitar jam 02.00 Anak dan saksi I bermaksud mau pulang dan menuju parkiran motor, kemudian

saksi I hendak memutar sepeda motor, namun saksi I akan jatuh dan tidak sengaja gas sepeda motor tergeber selanjutnya Anak dan saksi I berjalan sekitar 3 (tiga) meter ada ditegur Anak Korban yang berada di depan tempat bilyar tersebut dan berkata "Oi Sini Ikam kemudian saksi I memutar balik motornya dan mendatangi orang tersebut, setiba di tempat Anak Korban berkata dengan marah-marah "kenapa mengupal-upal sepeda motor, kada tahu kah ikam lawan aku kemudian terjadi percekocokan dan perkelahian antara Anak Korban dan saksi 1

- Bahwa saat perkelahian itu Anak Korban terus menyerang saksi 1, kemudian saksi I bertanya kepada Anak "Di mana lagingnya kemudian Anak jawab "diwadahku setelah mendengar itu kemudian Anak melemparkan pisau yang ada di saku celananya kepada saksi I namun jatuh ke tanah sehingga kemudian saksi I langsung mencari pisau tersebut sambil menghindari dari pukulan kemudian setelah menemukannya kemudian saksi I melepaskan dari kumpangnya dan ditunjukkan oleh saksi sehingga banyak yang mundur akan tetapi Anak Korban tetap maju mau berkelahi dan kemudian saksi I menusukan pisau ke arah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan dada Anak korban selanjutnya setelah penusakan terjadi anak dan saksi 1 pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor dan tempat kejadian.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melempar pisau tersebut kepada

saksi I karena diminta oleh saksi I dan supaya bisa diambil oleh saksi I dan digunakan sebagai alat berkelahi melawan Anak Korban;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang + 8 Cm adalah pisau yang Anak bawa pada saat kejadian dan anak lemparkan kepada saksi I;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Pro-Justitia No. VER/ 002 / XII / KPB-III/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al Furqonnata Mubarta setelah memeriksa keadaan jenazah dari Pukul 02.20 Wita s.d. Pukul 02.55 Wita, diperoleh kesimpulan:
  - Telah diperiksa laki-laki umur enam belas tahun. Panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter.
  - Tampak luka terbuka pada bagian dada kiri dengan dasar teraba tulang dan organ paru, tepi luka rata batas tegas akibat bersentuhan dengan benda tajam.
  - Tampak luka terbuka pada bagian perut kiri dengan terdapat jaringan lemak dalam rongga perut (omentum) keluar dari luka tusukan akibat bersentuhan dengan benda tajam.
  - Akibat luka tersebut anak korban mengalami pendarahan yang keluar dari luka pada poin dua dan curiga terdapat udara luar

yang masuk diantara paru-paru dan dinding dada (Pneumothorax).

- Kelainan pada poin empat di atas dapat dihubungkan dengan sebab kematian orang ini tanpa mengesampingkan sebab penyakit

Apabila kita menelisik lebih jauh terkait fakta hukum dan pengaturan dalam KUHP terkait tugas pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Berbunyi :

1. “Mereka yang dengan sengaja telah meberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.”
2. “Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan.”

Ketentuan terkait tugas pembantuan terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) yakni : “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.”

Ketentuan lebih lanjut ancaman pidana pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian kepada anak dalam Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman selama 10 tahun yang lebih jelasnya sebagai berikut :

“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Apabila yang melanggar ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU SPPA ancaman bagi yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak terhadap anak diancam hukuman pidana selama setengah dari hukuman orang dewasa atau 5 tahun. Adapun ketentuan lebih jelas dalam UU SPPA Pasal 79 ayat (1) dan (2) yakni :

- (1). "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan."
- (2). "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa."

Dengan melihat fakta hukum posisi anak dalam putusan ini adalah memberikan sarana, yaitu memberikan suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP maka ini digolongkan dalam tugas pembantuan. Pengaturan dalam tugas pembantuan dalam ketentuan Pasal dalam Pasal 57 ayat (1) yakni Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Apabila melihat pada amar putusan yang jatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKA Martapura, dengan ketentuan pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3

(tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak. Seharusnya dengan status sebagai anak dan tidak terlibat langsung atau berperan sebagai tugas pembantuan mendapatkan vonis yang lebih ringan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pembantuan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap pembantuan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pembantuan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pembantuan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum pidana penjatuhan putusan pembantuan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna secara praktik, dalam hal ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi hukum pidana yang berhubungan langsung dengan perkara yang berkaitan tindak pembantuan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sebagai pembanding dari penulisan yang penulis lakukan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini:

1. Suhaema (Skripsi), "Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 38PID.SUS.ANAK/2016/PN.MKS). Pada penelitian ini fokus membahas mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan dan pertimbangan hakim terkait pembunuhan dengan penyertaan yang dilakukan oleh anak Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus mengenai unsur tindak pidana dan pertimbangan hakim terkait tindak hukum pidana terhadap pembantuan tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Jelas bahwa terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang putusannya terkait pembantuan tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.
2. Afif Fadhly (Skripsi), "Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2015 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks)". Pada penelitian ini fokus membahas mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan hakim terkait pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus mengenai unsur tindak pidana dan

pertimbangan hakim terkait tindak hukum pidana terhadap pembantuan tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

3. Dewi Ratnawulansari Ibrahim, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sgm)”. Pada penelitian ini fokus membahas mengenai bagaimana unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana pembunuhan oleh anak dan penerapan hukum pidana materil tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus mengenai unsur tindak pidana dan pertimbangan hakim terkait tindak hukum pidana terhadap pembantuan tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

penelitian yang penulis lakukan berfokus mengenai penjatuhan putusan pidana terhadap pembantuan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian

hukum normatif (*normative legal research*) juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>1</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

## **3. Jenis dan Sumber bahan hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>3</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan

---

<sup>1</sup>Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Cet. ke-7, hlm. 24.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 95.

yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.<sup>4</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, hasil penelitian yang relevan dan pendapat para ahli hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat data primer ataupun data sekunder yang berhubungan dengan isu yang diangkat oleh penulis yakni kamus hukum dan glosarium hukum terkait peristilahan dalam hukum

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 95.

**a. Studi kepustakaan (*library research*)**

yaitu data kepustakaan yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian;

**b. Studi dokumen**

yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

**5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini analisis bahan yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum dari data primer ataupun data sekunder yang diperoleh kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan. Setelah diolah dan dianalisis data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diolah dan dianalisis.